

BAB IV

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanganan Tindak Pidana pencabulan dengan Laporan Polisi Nomor: B/LP/242/X/2023/SPKT/RESTA SKA, TANGGAL 23 Oktober 2023, tentang perbuatan cabul dan atau persetubuhan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal: 82 atau 81 UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Penyelidikan

- 1) Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh pamannya sendiri (Sumardi/58 Tahun), diketahui berdasarkan Laporan Polisi yang dibuat oleh Paramonita (Kakak Kandung Saksi Korban) tentang pencabulan oleh Sumardi yang dilakukan di rumahnya terhadap keponakannya sendiri.
- 2) Setelah membuat laporan Polisi petugas Polresta Surakarta melakukan pengecekan di tempat kejadian dan mengetahui bahwa tindak pidana kejahatan pencabulan tersebut benar-benar terjadi.

55

b. Penyidikan

- 1) Membuat surat perintah penyidikan sebelum dimulainya penyidikan kejahatan.

- 2) Membuat surat perintah tugas setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) guna melaksanakan tindakan kepolisian yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan kejahatan
- 3) Membuat surat pemanggilan dan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi saja sedangkan terhadap tersangka tidak dilakukan pemanggilan karena tersangka telah menyerahkan diri dan ditangkap sebelum dilakukan pemanggilan.
- 4) Melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi berdasarkan surat pemanggilan saksi serta surat penangkapan tersangka yang kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- 5) Melakukan upaya paksa berupa:
 - a) Penyitaan, berdasarkan surat perintah penyitaan yang kemudian dibuatkan berita acara penyitaan serta surat tanda penerimaan.
 - b) Penangkapan, berdasarkan surat perintah penangkapan yang kemudian dibuatkan berita acara penangkapan.
 - c) Penahanan, berdasarkan surat perintah penahanan yang kemudian dibuatkan berita acara penahanan.
 - d) Penggeledahan, berdasar surat perintah penggeledahan yang kemudian dibuatkan berita acara penggeledahan.
- 6) Menyusun sampul berkas perkara setelah proses penanganan perkara selesai.
- 7) Menyerahkan berkas perkara yang dilimpahkan terlebih dahulu kepada Kepolisian Resort Kota Surakarta. Kemudian penyidik Kepolisian Resort Kota Surakarta menyerahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Surakarta.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan Tindak Pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dekat ini adalah:
 - a. Sebelum tertangkapnya Tersangka Sumardi (58 Tahun) adalah paman dari saksi korban, sehingga terdapat perasaan tidak enak (rikuh perkewuh) untuk melanjutkan kasus ini.
 - b. Penyidik tidak kesulitan menemukan bukti awal karena terjadi sudah sangat lama (sejak SD kelas 2) dalam menyita barang bukti tersebut.
 - c. Pengalihan keterangan dari saksi korban harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan bahasa yang tepat sehingga tidak melukai perasaan saksi korban.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyidik Polri harus selalu bersikap obyektif dalam menangani setiap perkara tindak pidana, khususnya mengenai pembunuhan dengan direncanakan tanpa memandang siapa pelaku tindak pidana, jabatan pelaku tindak pidana serta instansi dimana pelaku tindak pidana bekerja.
2. Masyarakat harus meningkatkan peran sertanya dalam memberantas segala jenis tindak pidana khususnya pencabulan yang dilakukan oleh keluarga sendiri.